



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM, MESUJI MAKMUR, MESUJI RAYA, LEMPUING JAYA, TELUK GELAM, PEDAMARAN TIMUR DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan jarak tempuh menuju Kecamatan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur dan Perubahan Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah. ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM, MESUJI MAKMUR, MESUJI RAYA, LEMPUING JAYA, TELUK GELAM, PEDAMARAN TIMUR, DAN PERUBAHAN NAMA KECAMATAN SUNGAI MENANG DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan Nama Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 Nomor 5 SERI D) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kecamatan Mesuji Makmur mempunyai wilayah sebagai berikut:

1. Desa Catur Tunggal.
2. Desa Mukti Karya.
3. Desa Surya Karta.
4. Desa Tegal Sari.
5. Desa Cahaya Mulya.
6. Desa Sumber Mulya
7. Desa Karya Usaha.
8. Desa Pematang Suka Ramah.
9. Desa Gading Sari.
10. Desa Pematang Sukatani
11. Desa Pematang Jaya
12. Desa Bina Karsa.
13. Desa Pematang Sari.
14. Desa Pematang Bina Tani.
15. Desa Karya Jaya.
16. Desa Mesuji Jaya.
17. Desa Beringin Jaya.
18. Desa Cahaya Mas.
19. Desa Kampung Baru.

(2) Kecamatan Mesuji. ...

- (2) Kecamatan Mesuji mempunyai wilayah sebagai berikut:
1. Desa Jaya Bakti.
 2. Desa Kali Deras.
 3. Desa Karya Mukti.
 4. Desa Kembang Jajar.
 5. Desa Kota baru.
 6. Desa Makarti Mulya.
 7. Desa Marga Bakti.
 8. Desa Mekar Wangi.
 9. Desa Pagar Dewa.
 10. Desa Pematang Panggang.
 11. Desa Suka Mukti.
 12. Desa Sumber Deras.
 13. Desa Sungai Sodong.
 14. Desa Surya Adi.
 15. Desa Labuhan Jaya.
 16. Desa Sido Basuki.
 17. Desa Pematang Kasih.

Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur, dan Perubahan Nama Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015